



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.PBR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, NIK.1403120203839152, tempat dan tanggal lahir Langkat, 02 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT001, RW002, Dusun Sukajadi, Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dr. Andris, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners, yang beralamat di Komplek Regency Park, Blok II, Nomor 16, Pelita, Batam 29432, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, dengan Register Nomor 27/2/2024/PA.Bengkalis tanggal 7 Februari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK.140312681288 1590, tempat dan tanggal lahir Dumai, 28 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Rantau Panjang, RT001, RW005, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum Sistri Riarita S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Panglima Minal Nomor 135, RT001, RW003, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, dengan Register Nomor 43/2/2024/PA.Bengkalis tanggal 16 Februari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 1) Sebidang tanah seluas 867 M2 berdiri diatasnya Rumah Toko permanen 2 (dua) pintu, dengan ukuran 9 M x 17 M, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Batu, RT001, RW002, Dusun Sukajadi, Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkulu, berdasarkan SKGR Nomor Register Camat 11/SKGR/SK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 atas nama Murtejo, yang ditandatangani oleh Camat Siak Kecil, Kabupaten Bengkulu;
 - 2) 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T Tahun 2018 Jenis Mobil Barang, Model Pick Up dengan Nomor BPKB M-12625109, atas nama Murtejo dengan Nomor Rangka MHYGDN41TJJ-402585 Nomor Mesin G15AID-412285 Nomor Polisi BM 9390 DK warna putih;
 - 3) Keranjang ayam Merk Ultra berjumlah 80 (delapan puluh) buah digunakan Tergugat untuk usaha ayam potong;
 - 4) Perlengkapan rumah tangga yaitu: 1 (satu) unit kulkas 2 pintu Merk Polytron dan 1 (satu) buah lemari pakaian kaca 4 pintu;
3. Menyatakan terhadap harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada masing-masing yang berhak sesuai dan sebanyak hak bagian yang telah ditetapkan;
5. Memerintahkan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dan diserahkan kepada Penggugat maupun Tergugat dalam bentuk barang/*in natura*, maka dilelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, yang masing-masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - 1) Total sisa pokok pinjaman, ditambah bunga berjalan, bunga tunda tunggakan dan pinalti per tanggal 22 November 2023, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sungai Pakning, atas nama Penggugat Rekonvensi (Murtejo) dengan Nomor Rekening 542401007262103 sejumlah Rp216.456.594,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - 2) Total sisa pokok pinjaman, ditambah bunga berjalan dan bea pembayaran pokok per tanggal 22 November 2023, pada Bank Mandiri, atas nama adik Tergugat (Suryaten) dengan Nomor Rekening 1720100429028 sejumlah Rp67.967.537,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - 3) Sisa utang pada Unit Simpan Pinjam (USP), atas nama Ariyanto sebesar Rp28.171.000,00 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - 4) Sisa utang pada Unit Simpan Pinjam (USP), atas nama Nurhayati sebesar Rp10.835.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Menyatakan terhadap harta bersama tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan melunasi harta bersama berupa utang tersebut kepada masing-masing yang berhak sesuai dan sebanyak hak bagian yang telah ditetapkan;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.104.000,00 (dua juta seratus empat ribu rupiah);
Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis dalam perkara Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 29 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa barang bergerak maupun tidak bergerak beserta utang sebagai berikut:
Aset semasa perkawinan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak:
 - 1) 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Type GC 415 T (4X2) M/T Tahun 2018 jenis mobil barang, Model Pick Up, Nomor Polisi BM 9390 DK;
 - 2) 80 (delapan puluh) keranjang ayam Merk Ultra;
 - 3) 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk Polytron;
 - 4) 1 (satu) buah lemari pakaian kaca 4 pintu;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR



5) 1 (satu) unit motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4122 DAR;

Utang yang timbul semasa perkawinan:

- 1) Sisa utang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp216.456.594,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 2) Sisa utang pada Bank Mandiri atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp213.659.793,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 3) Sisa utang pada Bank Mandiri atas nama adik Penggugat Rekonvensi (Siti Hartinah) sebesar Rp177.920.279,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- 4) Sisa utang pada Bank Mandiri atas nama adik Penggugat Rekonvensi (Suryaten) sebesar Rp67.967.537,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 5) Sisa utang pada Unit Simpan Pinjam (USP) atas nama teman baik Penggugat Rekonvensi (Ariyanto) sebesar Rp28.171.000,00 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 6) Sisa utang pada Unit Simpan Pinjam (USP) atas nama teman baik Penggugat Rekonvensi (Nurhayati) sebesar Rp10.835.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dengan total sisa utang adalah sebesar Rp715.010.203,00 (tujuh ratus lima belas juta sepuluh ribu dua ratus tiga rupiah);

3. Menetapkan harta bersama berupa barang bergerak maupun tidak bergerak beserta utang tersebut diatas di bagi 2 (dua) sesuai dengan porsinya masing-masing yaitu 50% (lima puluh persen) kepada Penggugat Rekonvensi dan 50 % (lima puluh persen) kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan/atau Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Februari 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon agar:

MENGADILI:

PRIMER:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding/dahulu Penggugat;
2. Menolak permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat;
3. menguatkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 29 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 1) Sebidang tanah seluas 867 M2 berdiri di atasnya Rumah Toko permanen 2 (dua) pintu, dengan ukuran 9 M x 17 M, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Batu, RT001, RW002, Dusun Sukajadi, Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan SKGR Nomor Register Camat 11/SKGR/SK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, atas nama Murtejo yang ditandatangani oleh Camat Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;
 - 2) 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T Tahun 2018 jenis Mobil Barang, Model Pick Up, dengan Nomor BPKB M-12625109 atas nama Murtejo, dengan Nomor Rangka MHYGDN41 TJJ-402585 Nomor Mesin G15AID 412285 Nomor Polisi BM 9390 DK warna putih;
 - 3) Keranjang ayam merek Ultra berjumlah 80 (delapan puluh) buah, digunakan Tergugat untuk usaha ayam potong;
 - 4) Perlengkapan rumah tangga yaitu: 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merk Polytron dan 1 (satu) buah lemari pakaian kaca 4 pintu;
3. Menyatakan terhadap harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada masing-masing yang ber hak sesuai dan sebanyak hak bagian yang telah ditetapkan;
5. Memerintahkan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dan diserahkan kepada Penggugat maupun Tergugat dalam bentuk barang/*in natura*, maka dilelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - 1) Total sisa pokok pinjaman, ditambah bunga berjalan, bunga tunda tunggakan dan pinalti per tanggal 22 November 2023, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sungai Pakning, atas nama Penggugat Rekonvensi (Murtejo) dengan nomor rekening 542401007262103 sejumlah Rp216.456.594.00 (dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - 2) Menyatakan terhadap harta bersama tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
 - 3) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan melunasi harta bersama berupa utang tersebut kepada masing-masing yang berhak sesuai dan sebanyak hak bagian yang telah ditetapkan;
 - 4) Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.104.000,00 (dua juta seratus empat ribu rupiah);

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemandang pada tanggal 1 Maret 2024;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Februari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Februari 2024, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.PBR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 29 Januari 2024 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yaitu pada hari ke-14 (empat belas), sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama **Dr. Andris, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners, yang beralamat di Komplek Regency Park, Blok II Nomor 16, Pelita, Batam 29432, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, dengan Register Nomor 27/2/2024/PA.Bengkalis tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa surat kuasa khusus Pembanding tersebut, ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Dr. Andris, S.H., M.H., telah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Agustus 2007, dan terdaftar pula sebagai Anggota PERADI, sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Nomor NIA: 07.10161, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat sebagian dengan putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 29 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1445 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)

- Bahwa Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat hanya mendalilkan harta yang Tergugat kuasai, namun tidak mendalilkan aset dan barang yang Penggugat kuasai, yang diperoleh pada saat perkawinan yang juga merupakan harta bersama, dan juga tidak memasukkan utang bersama semasa dalam perkawinan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa jawaban mengenai eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dengan menyatakan eksepsi tersebut ditolak, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan antara Pembanding dengan Terbanding semula suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2012, kemudian bercerai pada tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding telah memperoleh harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita angka 5 (lima) yaitu 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4, serta petitum

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 (dua), dan Terbanding mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua, yaitu seperdua untuk Terbanding dan seperdua untuk Pembanding;

- Bahwa terhadap harta tersebut, Pembanding membantahnya kecuali harta pada angka 5.2 dan 5.4 Pembanding mengakuinya dan setuju untuk dibagi dua antara Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa terhadap harta yang dibantah (angka 5.1 dan 5.3), Terbanding telah membuktikannya dengan mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, serta ditambah dengan pemeriksaan setempat (*descente*). Terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, kecuali alamat lokasi sebidang tanah seluas 867 meter persegi sesuai dengan bukti surat tanah adalah di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Batu, RT002, RW001, (bukan di RT001, RW002), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu memperbaiki alamat (kesalahan RT dan RW) tersebut di dalam amar putusan perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap harta-harta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis telah menyatakan terbukti dan mengabulkan seluruh tuntutan Terbanding terhadap harta pada posita angka 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 yang dituangkan dalam petitum angka 2.1, 2.2, 2.3, serta 2.4, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis tersebut, dan diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
- Bahwa kepada pihak Pembanding dan Terbanding atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut diperintahkan agar mengosongkannya, hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 2 yang berbunyi: "Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama, yang objek perkaranya berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara”;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Rekonvensi *obscuur libel*

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi objek sengketaanya tidak jelas, berapa pinjaman awalnya, berapa yang sudah dibayar, kapan pinjamannya, berapa lama pinjamannya, sedangkan tentang harta-harta yang disebutkan dalam gugatan rekonvensi adalah sama dan telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masukkan dalam gugatan Penggugat Konvensi;
- Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi, yang diuraikan seperti tersebut di bawah ini;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam positanya tidak menguraikan secara jelas tentang utangnya pada posita angka 2.b sebagai berikut:
 - 1) Sisa utang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp216.456.594,00, tetapi tidak menjelaskan berapa jumlah seluruh pinjaman awalnya, untuk jangka waktu berapa lama, berapa angsuran cicilan setiap bulannya, dan sudah berapa kali angsurannya, sehingga bisa diketahui berapa utang yang sudah dibayar dan sisa utang yang tinggal seperti tersebut di atas;
 - 2) Sisa utang pada Bank Mandiri atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp213.659.793,00, tetapi tidak menjelaskan berapa jumlah seluruh pinjaman awalnya, untuk jangka waktu berapa lama, berapa angsuran cicilan setiap bulannya, dan sudah berapa kali angsurannya, sehingga bisa diketahui berapa utang yang sudah dibayar dan sisa utang yang tinggal seperti tersebut di atas;
 - 3) Sisa utang pada Bank Mandiri atas nama adik Penggugat Rekonvensi (Siti Hartinah) sebesar Rp177.920.279,00, tetapi tidak menjelaskan berapa jumlah seluruh pinjaman awalnya, untuk jangka waktu berapa lama, berapa angsuran cicilan setiap bulannya, dan sudah berapa kali angsurannya, sehingga bisa diketahui berapa utang yang sudah dibayar dan sisa utang yang tinggal seperti tersebut di atas;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Sisa utang pada Bank Mandiri atas nama adik Penggugat Rekonvensi (Suryaten) sebesar Rp67.967.537,00, tetapi tidak menjelaskan berapa jumlah seluruh pinjaman awalnya, untuk jangka waktu berapa lama, berapa angsuran cicilan setiap bulannya, dan sudah berapa kali angsurannya, sehingga bisa diketahui berapa utang yang sudah dibayar dan sisa utang yang tinggal seperti tersebut di atas;
 - 5) Sisa utang pada Unit Simpan Pinjam (USP) atas nama teman baik Penggugat Rekonvensi (Ariyanto) sebesar Rp28.171.000,00, tetapi tidak menjelaskan berapa jumlah seluruh pinjaman awalnya, untuk jangka waktu berapa lama, berapa angsuran cicilan setiap bulannya, dan sudah berapa kali angsurannya, sehingga bisa diketahui berapa utang yang sudah dibayar dan sisa utang yang tinggal seperti tersebut di atas;
 - 6) Sisa utang pada Unit Simpan Pinjam (USP) atas nama teman baik Penggugat Rekonvensi (Nurhayati) sebesar Rp10.835.000,00, tetapi tidak menjelaskan berapa jumlah seluruh pinjaman awalnya, untuk jangka waktu berapa lama, berapa angsuran cicilan setiap bulannya, dan sudah berapa kali angsurannya, sehingga bisa diketahui berapa utang yang sudah dibayar dan sisa utang yang tinggal seperti tersebut di atas;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, pada halaman 58, dinyatakan bahwa diantara syarat formil surat gugatan harus memuat *Fundamentum Petendi* yang memenuhi syarat dengan 2 (dua) unsur yaitu:
- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)
Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
 - 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)
Memuat penjelasan pernyataan mengenai:
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR



- Bahwa menurut Drs. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum., dalam bukunya berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama pada halaman 14 dinyatakan: “Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.”
- Bahwa berdasarkan pendapat tersebut yang diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dihubungkan dengan posita dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding (pada posita angka 2.b gugatan rekonvensi), yaitu tentang beberapa jenis utang tersebut di atas, oleh karena Penggugat rekonvensi tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang utang-utang tersebut, mulai dari jumlah utang awal, lamanya masa pinjaman utang, angsuran setiap bulannya, dan sudah berapa kali jumlah angsurannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut *obscuur libel*, dengan demikian maka eksepsi Tergugat rekonvensi tentang *obscuur libel* dapat dikabulkan;

Tentang gugatan Penggugat Rekonvensi *Ne Bis In Idem*

- Bahwa mengenai eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, yang menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa tentang gugatan rekonvensi pada angka 2.a (poin 1, 2, 3, 4), dan petitum pada angka 2 (poin 1, 2, 3, dan 4) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dengan mengabulkan gugatan tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan tersebut, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
- Bahwa tentang gugatan rekonvensi pada angka 2.a poin 5 (petitum angka 2 poin 5), yaitu 1 (satu) unit motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4122 DAR, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bengkalis, dan akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
- Bahwa 1 (satu) unit motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4122 DAR tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, baik bukti surat maupun saksi, namun Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan *berkualifikasi*, yaitu Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalam jawabannya bahwa 1 (satu) unit motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4122 DAR tersebut ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah, kredit motor tersebut baru berjalan 5 (lima) bulan, dan saat ini kredit motor tersebut telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lunasi dengan jumlah angsuran selama 18 (delapan belas) bulan, dan setiap bulannya Rp1.264.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan demikian untuk selama 5 (lima) bulan adalah $5 \times \text{Rp}1.264.000,00 = \text{Rp}6.320.000,00$ (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan *berkualifikasi*, dimana pengakuan tersebut telah diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya di hadapan hakim, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., jo. Pasal 1923-1928 KUH Perdata, pengakuan tersebut menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sehingga 1 (satu) unit motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4122 DAR yang dibeli kredit ketika masih berstatus sebagai suami istri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan sebelum keduanya berpisah, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4122 DAR tersebut yang dibeli secara kredit dan dibayar dengan angsuran oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 5 (lima) bulan sebelum berpisah adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tersebut, dengan perhitungan yaitu 5 (lima) bulan x Rp1.264.000,00 = Rp6.320.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga masing-masing Pembanding dan Terbanding mendapat bagian Rp6.320.000,00 : 2 = Rp3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1445 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 29 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR



- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 867 meter persegi, berdiri di atasnya Rumah Toko permanen 2 (dua) pintu, dengan ukuran 9 meter kali 17 meter, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Batu, RT002, RW001, Dusun Sukajadi, Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan SKGR yang telah diregistrasi dengan Register Nomor 11/SKGR/SK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 atas nama Murtejo, yang ditandatangani oleh Camat Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah SUPIATI = 51 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah MISRI = 51 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah KATIMEN = 17 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jln.Jend.Sudirman= 17 meter;
 - 2.2. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T Tahun 2018 Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, dengan Nomor BPKB M-12625109, atas nama Murtejo, dengan Nomor Rangka MHYGDN41TJJ-402585, Nomor Mesin G15AID-412285, Nomor Polisi BM 9390 DK warna putih;
 - 2.3. Keranjang ayam merk Ultra berjumlah 80 (delapan puluh) buah yang digunakan oleh Tergugat untuk usaha ayam potong;
 - 2.4. Perlengkapan rumah tangga yaitu:
 - 2.4.1. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu, merk Polytron;
 - 2.4.2. 1 (satu) unit lemari pakaian kaca, 4 (empat) pintu;adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut, kepada masing-masing pihak sesuai dan sebanyak bagian yang telah ditetapkan dalam diktum angka 3 (tiga);
5. Memerintahkan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi dan diserahkan kepada Penggugat maupun Tergugat dalam bentuk barang secara *natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga);

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan angsuran pembayaran selama 5 (lima) bulan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BM 4122 DAR, merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu $5 \times \text{Rp}1.264.000,00 = \text{Rp}6.320.000,00$ (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nominal angsuran pembayaran harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua), yaitu masing-masing $\text{Rp}6.320.000,00 : 2 = \text{Rp}3.160.000,00$ (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian angsuran pembayaran harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua) sebesar sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) sejumlah $\text{Rp}3.160.000,00$ (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya (petitum angka 2 huruf a.1, a.2, a.3, a.4, dan huruf b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 dan b.6) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

Dalam Konvensi & Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah $\text{Rp}2.104.000,00$ (dua juta seratus empat ribu rupiah);
- III. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah $\text{Rp}150.000,00$ (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Romadhon* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Dr. H. Barmawi, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.PBR tanggal 4 Maret 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Umi Salmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	= Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 02 April 2024
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H.

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 19Pdt.G/2024/PTA.PBR